



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-01-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



ANWAR HUDAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG KEPEMUDAAN
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat Organisasi Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepemudaan di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;

- d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, menumbuhkembangkan kegiatan dan potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
 - c. mengangkat potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
 - a. Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang ;
 - b. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Tidak Langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk :

1. Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :
 - a. Kesekretariatan;
 - b. Kegiatan Kepanduan HW ;

- c. Pesta Siaga ;
 - d. Lomba Tingkat III dan IV ;
 - e. Jambore Daerah ;
 - f. Kegiatan DKC ;
 - g. Lomba Kwartir.
2. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang dipergunakan untuk ;
- a. Kegiatan Musyawarah Kecamatan ;
 - b. Pembentukan Koperasi Pemuda ;
 - c. Semiloka Pemberdayaan Ekonomi Pemuda.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dibidang kepemudaan ;
- B. tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari masyarakat;
- C. kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang kepemudaan ;
- D. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dapat menjadi salah satu media komunikasi dan pemersatu bangsa.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan ;
- 2. Dalam Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan uang.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing - masing penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lama :
 - a. Untuk Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang pada akhir bulan Desember 2012 ;
 - b. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang pada akhir bulan Desember 2012;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - d. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - e. laporan kegiatan dari badan/lembaga/ organisasi swasta yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
- b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan;
- c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang..

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

